

BAB 5

PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian dapat ditemukan dari 17 sampel kosmetika pada bayi yang dijual supermarket di daerah Mulyosari Kota Surabaya ternyata yang positif semuanya (94%) dan yang negatif (6%). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kosmetika bayi yang beredar di Surabaya itu memiliki kualitas yang kurang baik. Hal ini disebabkan oleh karena sampel yang digunakan adanya kandungan alkohol yang melebihi batas yang sudah ditetapkan untuk kosmetika pada bayi. Berdasarkan peraturan Kepala Badan POM RI No.Hk.03.1.23.08.11.07.517 tahun 2011 tentang persyaratan teknis bahan kosmetika pada bayi.

Umumnya Alkohol bersifat *heteropolar*, panjang rantai alkil mempengaruhi sifat polarnya semakin panjang rantai alkilnya maka akan berkurang sifat polarnya, hal ini menjadikan kurangnya sifat kelarutannya. Alkohol dapat mengiritasi kulit pada bayi dalam pemakaian yang cukup lama, dan dari preparat kandungan alkohol pada kosmetika bayi. Mengingat alkohol yang ada pada produk kosmetika bayi yaitu cologne bayi, alkohol dapat dianggap sebagai pelarut karena dapat menyebabkan produk kosmetika bayi lebih cepat larut pada permukaan kulit bayi dan membuat kulit bayi menjadi mudah cepat kering dan menyerap. Selain dari harga yang ekonomis alkohol dan juga praktis, jadi alkohol mempunyai titik didih yang cukup tinggi disebabkan oleh adanya ikatan hidrogen antar molekul. Oleh karena itu, hal ini perlu diwaspadai oleh masyarakat untuk lebih berhati – hati dalam menggunakan produk kosmetika pada bayi. Persaingan tersebut dapat menimbulkan produsen yang tidak bertanggung jawab menyalah

gunakan penggunaan alkohol sebagai pelarut saja sehingga akhirnya digunakan sebagai bahan campuran yang dilarang melampaui batas peraturan yang dibuat oleh BPOM. Akibat dari penggunaan kosmetika pada bayi yaitu cologne bayi yang cukup lama, yaitu dapat menyebabkan bintik – bintik merah, alergi kulit, kulit kering, gatal dan ruam.

Berdasarkan hasil uji laboratorium yang telah dilakukan, 32 sampel yang mengandung alkohol lebih dari 30%. Hal ini menunjukkan bahwa produsen masih tidak mempertahankan kualitas pada kosmetika bayi dan memperhatikan kadar yang telah ditentukan oleh peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

